

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas pelayanan medis di Indonesia sudah berkembang dan beragam macamnya seperti klinik 24 jam, puskesmas, praktek dokter keluarga, dan praktek dokter swasta yang mempunyai kewajiban memberi pelayanan yang sesuai dengan sasarannya masing-masing. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana alat dan atau yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif ataupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia ialah rumah sakit. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dijelaskan bahwa Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan pelayanan yang efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien. Kompleksitas ini muncul dari kenyataan bahwa layanan rumah sakit mencakup berbagai fungsi layanan, pendidikan dan penelitian serta berbagai tingkat dan jenis disiplin ilmu, memungkinkan para profesional di bidang teknis medis dan administrasi kesehatan untuk berkolaborasi. Menurut Setiawan (2013) seiring dengan bertambahnya permintaan pada pelayanan medis dibutuhkan tenaga medis dan tenaga non-medis ataupun administrasi yang memiliki kinerja yang handal dan harus terus ditingkatkan agar dapat mewujudkan apa tujuan dari rumah sakit .

Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 ayat 1 Tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa rekam medis berisikan dokumen yang berisi data identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang diterima, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Seorang dokter atau dokter gigi membuat catatan

tentang apa yang mereka lakukan kepada pasien. Sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, informasi kesehatan rekam medis harus dijaga dari kemungkinan kehilangan, kerusakan, pemalsuan dan akses yang tidak sah oleh fasilitas kesehatan. Menjaga keamanan informasi dengan memastikan keakuratannya dan mempermudah aksesnya, hal tersebut menjadi pedoman organisasi pelayanan bagi tenaga kesehatan pihak dan otoritas ketiga. Berdasarkan penelitian Erlindai & Yulita (2018) menyatakan bahwa pihak yang membutuhkan informasi harus selalu menghormati kerahasiaan pasien.

Informasi medis pasien bersifat pribadi, maka petugas pelayanan kesehatan wajib menjaga informasi dalam rekam medis dari akses yang tidak sah, kehilangan, kerusakan dan pemalsuan. Pada penelitian Erlindai & Yulita (2018) menyatakan bahwa pelepasan informasi pasien yaitu permintaan informasi rekam medis dari pihak pasien, dokter atau tenaga kesehatan lain untuk menentukan pengobatan dan tindakan perawatan selanjutnya dan permintaan pihak asuransi untuk pengajuan klaim biaya perawatan dan pengobatan pasien. Pada penelitian Eko Wahyudi & Amalia (2020) menjelaskan bahwa pihak yang meminta informasi medis pasien terdiri dari pasien atau keluarga pasien, asuransi, rumah sakit rujukan, dokter lain yang merawat, kepolisian dan pengadilan. Hal ini berkaitan informasi dalam rekam medis hanya dapat didistribusikan dengan izin dari otoritas rumah sakit yang sesuai dan persetujuan pasien diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dalam rekam medis dijaga kerahasiaannya.

Kebocoran data atau masalah pelepasan informasi dapat terjadi dikarenakan adanya kesalahan petugas saat mempublikasikan data, *malware* juga dapat menimbulkan kerusakan sistem komputer. Permasalahan tersebut tentunya menjadikan keamanan data rekam medis cukup diragukan dimana keamanan rekam medis ini dapat mencakup perlindungan elektronik dan fisik, baik rekam medis konvensional ataupun berbasis komputer secara utuh sehingga menjamin ketersediaan dan kerahasiaan. Berdasarkan penelitian Noviar Panggabean & Sianipar (2019) keamanan atau *security* mencakup perlindungan privasi seseorang dan kerahasiaan rekam medis, keamanan juga termasuk proteksi informasi pelayanan kesehatan dari rusak, hilang atau mengubah isi data oleh pihak

yang tidak berhak. Dengan demikian dokumen rekam medis bersifat sangat rahasia karena terdapat data tentang pasien, keamanan dan kerahasiaan rekam medis wajib dijaga oleh dokter penanggung jawab, perawat dan perekam medis. Berkas rekam medis dapat diakses oleh keluarga pasien ataupun pihak lain dengan syarat pasien tersebut memberikan kewenangan dan atas persetujuan pasien. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak privasi pasien dan melindungi fasilitas pelayanan kesehatan dalam hukum perlindungan hak kerahasiaan sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis pada Pasal 25 ayat 2 “Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan atau penggunaan oleh orang, dan atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1”. Jika pihak lain ingin mengetahui data medis pasien tanpa adanya persetujuan dari pasien petugas pelayanan kesehatan tidak boleh memberikan tentang informasi yang ada di dalam berkas rekam medis tersebut.

Berdasarkan jurnal yang saya dapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Warijan yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis tahun 2019 yang berasal dari Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Volume 2 Nomor 1, fenomena yang terjadi pada jurnal tersebut ialah pada saat proses pelepasan informasi, adanya ketidaklengkapan berkas persyaratan dan penulisan formulir dan lengkap masih ditemukan dan formulir tersebut tetap diterima oleh petugas. Proses tersebut tidak sesuai dengan SPO yang berlaku dan adanya kekhawatiran ketidaksesuaian kerahasiaan informasi medis pada pelaksanaan pelepasan informasi tersebut.

Adapun penelitian yang juga membahas tentang pelaksanaan pelepasan informasi medis yang dilakukan oleh Susilowati yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Data Medis Pasien di Rumah Sakit X Surabaya pada tahun 2018 dan berasal dari Wurnal Wiyata Vol. 5 No 1, adanya fenomena yang menunjukkan bahwa hak privasi dan data medis tidak terlindungi dikarenakan Standart Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur pelepasan informasi medis pasien masih belum ada yang mengatur secara khusus.

Pada tahun 2022 di Indonesia terjadi peristiwa kebocoran data rekam medis yang merupakan salah satu penyimpangan dalam pelepasan informasi, adanya peristiwa tersebut dapat menimbulkan sejumlah resiko yang dapat berdampak negatif bagi pasien maupun instansi kesehatan. Dilaporkan telah terjadi kebocoran data atau pelepasan informasi secara ilegal dimana data rekam medis sebanyak enam juta data medis pasien dari sistem Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dokumen yang bocor merupakan data pasien yang memuat foto medis, data administrasi pasien, hasil tes laboratorium, radiologi dan data *Electrocardiogram* (ECG) dengan sampel berukuran tujuh ratus dua puluh (720) *gigabyte* dalam situs *raid forum*, dokumen tersebut berketerangan *centralized server of ministry of health of Indonesia* (CNN Indonesia, 2022).

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut tentunya pelepasan informasi data pasien harus mengikuti tata cara atau Standar Prosedur Operasional (SPO). Tata cara pelepasan informasi dari rekam medis pasien disertai dengan izin dari pasien yang merupakan pemilik informasi dalam rekam medis, dan yang menyampaikan informasi tersebut harus dokter yang merawat pasien tersebut. Menurut Motik et al., (2022) ini sejalan dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 33 ayat 1, “Pembukaan isi dari Rekam Medis dapat dilakukan dua cara yaitu atas persetujuan dari pasien atau tidak atas persetujuan dari pasien”.

Dengan melihat masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Literature Review: Tinjauan Hukum Pelepasan Informasi Data Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Pasien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana hukum pelepasan informasi data medis dalam menjamin aspek kerahasiaan pasien?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan bagaimana hukum pelepasan informasi data medis dalam menjamin aspek kerahasiaan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengkaji pelepasan informasi data medis pasien.
- b. Mengkaji kerahasiaan data medis pasien.
- c. Mengkaji secara yuridis pelepasan informasi data medis pasien.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Pendidikan

Sebagai tolak ukur mengenai hukum pelepasan informasi data medis dalam menjamin aspek kerahasiaan pasien.

b. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan pelepasan informasi medis dan peningkatan aspek hukum kerahasiaan data medis pasien.

b. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengimplementasikan teori yang didapat selama perkuliahan ke dalam praktek sesungguhnya.

c. Bagi Institusi

Dapat dijadikan wawasan dan menambah manfaat bagi mahasiswa/i, dan juga dapat menjadi bahan ajar pada program studi rekam medis khususnya pada bagian hukum pelepasan informasi data medis dalam menjamin aspek kerahasiaan.